



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan  
Telepon (0414) 21118, Faximile (0414) 21118

---

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR : 800/570/TAHUN 2024/BKPSDM**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2024**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan public di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar No 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 109);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 34 Tahun 2020 tentang Pedoman penyusunan standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 477);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 695);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

Kesatu : Mengesahkan standar Pelayanan lingkup Badan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan jenis-jenis Pelayanan sebagai berikut :

- Sekretariat
  1. Registrasi Surat keluar
  2. Pelayanan Pengaduan
- Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
  1. Pengadaan ASN
  2. Pelayanan Pensiun
  3. Pelayanan Data Informasi Kepegawaian
  4. Pelayanan Karis dan Karsu
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur
  1. Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)
  2. Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)
  3. Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
  4. Pelayanan Pelatihan Dasar CPNS
  5. Pelayanan Orientasi PPPK
  6. Pelayanan Penerbitan SK Tugas Belajar
  7. Pelayanan Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
  8. Pelayanan Surat Keterangan Sedang Tidak Tugas Belajar
  9. Pelayanan Surat Rekomendasi Seleksi Tugas Belajar
  10. Pelayanan Bantuan Tugas Belajar
  11. Pelayanan Pengusulan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
  12. Fasilitasi pelatihan teknis dan Fungsional ASN
  13. Pelayanan konsultasi pelatihan Teknis dan Fungsional ASN
- Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan
  1. Pelayanan Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
  2. Pelaksanaan Uji Kompetensi ( Fbi And Croppper Zest) Dalam Rangka Rotasi Dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
  3. Pelayanan Penempatan Pegawai Negeri Sipil.
  4. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pindah Masuk Instansi.
  5. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pindah Keluar
  6. Pelayanan Penempatan Kembali Asn Selesai Tugas Belajar.
  7. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Ujian Dinas Bekerjasama Dengan Instansi Lain.
  8. Pelayanan Pengangkatan, Pemberhentian Dan Pemindahan Pns Dalam Dan Antar Jabatan
  9. Pelayanan Pemberian Penghargaan Pns Berprestasi Dan PNS Pengabdian.
  10. Pelayanan Pemberian Penghargaan Pns Berprestasi dan PNS Pengabdian.

11. Pelayanan Pemberian Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya
12. Pelayanan Sk Hukum Disiplin
13. Pelayanan Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang / Berat Dan Tidak Sedang Atau Tidak Pernah Menjalani Hukum Pidana.
14. Pelayanan Permohonan Pemberian Izin Perceraian.
15. Pelayanan Permohonan Surat Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara.
16. Pelayanan Permohonan Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting.
17. Pelayanan Permohonan Surat Izin Cuti Sakit.
18. Pelayanan Permohonan Surat Izin Cuti Besar.
19. Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala PNS
20. Pelayanan Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional
21. Pelayanan Kenaikan Pangkat Reguler.
22. Pelayanan Kenaikan Pangkat Struktural.
23. Pelayanan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
24. Pelayanan Pengusulan Pengangkatan Pertama Kedalam Jabatan Fungsional.
25. Pelayanan Pengusulan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Setelah Ditugaskan Secara Penuh Pada Jabatan Lain ( Pejabat Pelaksana Struktural.
26. Pelayanan Pengusulan Pencantuman Gelar.
27. Pelayanan Pengangkatan Kembali Kedalam Jabatan Fungsional Setelah Ditugaskan Secara Penuh Pada Jabatan Lain.
28. Pelayanan Pengusulan Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Fungsional Kategori Kekategori Keahlian.
29. Pelayanan Pengusulan Pengangkatan Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain.
30. Pelayanan Pengusulan Kenaikan Jenjang Jabatan.
31. Pelayanan Pengusulan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Karena Hukuman Disiplin
32. Pelayanan Pengusulan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Karena Hukuman Tugas Belajar
33. Pengusulan Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Atas Permintaan Sendiri.
34. Pelayanan Pengusulan Pengangkatan Ke Dalam Jabatan Fungsional Melalui Promosi Jabatan

35. Pelayanan Pengusulan Pengangkatan Kembali  
Kedalam Jabatan Fungsional Setelah Tugas Belajar  
36. Pelayanan Pengusulan Pemberhentian Dari Jabatan.

Benteng, 8 Mei 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**PATTA AMIR, S.P**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**Nip. 19641127 198711 1 003**